



PUTUSAN

Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (jembatan 2), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (jembatan 2 rumah bapak Monang), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 9 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 9 Januari 2012, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 118/42/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, tanggal 22 Juli 1998;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Segeri Mandalle selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pergi ke Timika dan bertempat tinggal Agats kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di jalan Leo Mamiri RT0015 RW003 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- 3 Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a Rosalina, umur 12 tahun (perempuan)
 - b Ariedi, umur 5 tahun (laki-laki)
 - c Kirana, umur 1 tahun (perempuan)

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2010, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan:
 - a Pada bulan Agustus 2010 Pemohon memberi nafkah 15 juta kepada Termohon, sekitar 1 minggu kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, namun jawaban Termohon tidak jelas penggunaan uang tersebut;
 - b Bahwa pada bulan Oktober 2010 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada saat Pemohon tidak pulang, padahal sudah Pemohon jelaskan, Pemohon menonton bola di rumah teman;



c Bahwa setiap ada permasalahan orang tua Termohon selalu ikut campur, sehingga permasalahan semakin besar;

5 Bahwa, puncak percekocokan terjadi pada bulan Januari 2011, karena seringnya cekcok antara Pemohon dan Termohon, dan atas permintaan orang tua Termohon agar Termohon dikembalikan kepada orang tuanya, Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang pada sidang kedua



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun pada sidang pertama telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, namun pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon maka ditunjuk Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai hakim mediator sebagaimana Surat Penunjukan Mediator bertanggal 18 Januari 2012;

Menimbang bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal 18 Januari 2012 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon adalah benar, namun ada beberapa hal salah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 bahwa posita angka 4 point [a] tidak benar karena Termohon pada waktu itu sudah menjelaskan kepada Pemohon tentang masalah uang yang dipertanyakan oleh Pemohon;



- 2 bahwa posita angka 4 point [c] tidak benar karena orang tua Termohon tidak pernah ikut campur di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- 3 bahwa pada posita angka 5 tidak benar karena Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tua bahkan Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon tetapi Termohon tidak keberatan sewaktu dipulangkan ke rumah orang tua karena tiap hari terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon namun meluruskan jawaban pertama Termohon bahwa Pemohon merasa Termohon tidak pernah menjelaskan secara terperinci penggunaan uang yang diberikan oleh Pemohon dan akibat dari perceraian tersebut Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* berupa cincin emas 23 karat seberat 1 (satu) gram kepada Termohon;

Menimbang bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima pemberian Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/42/VII/1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle tertanggal 22 juli 1998, yang diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotocopy tersebut sesuai



dengan aslinya, telah di Nazegel dan bermeterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

1 **Madong bin Ussa**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Kompleks Irigasi (depan Pasar Sentral), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sekampung di Pangkep, Sulawesi Selatan;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan, namun saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pergi ke pulau Agats kemudian pindah ke Kota Timika sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan saksi tidak tahu tetapi sejak harmonis namun sejak akhir 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi lihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut tetapi hanya sebentar dan



apabila telah bertengkar Pemohon sering datang kepada saksi mengeluh bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar lagi namun tidak mengatakan penyebabnya;

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 karena Termohon kembali kepada orang tuanya;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon meskipun telah dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

2 **Hamsi bin Ahmad**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir taxi, bertempat tinggal di Jalan SP1 Yos Sudarso, RT.12 RW. 01, Kampung Kamoro Jaya (pasar minggu), Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berada di Timika lebih dahulu daripada Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah karena saksi hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon berada di Timika namun alamatnya tidak tahu dan jarang bertemu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;



- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah ke rumah Pemohon dan Termohon;

3 **H. Sudirman bin Meca**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di kilo 10, Kampung Kadun Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 1998 di Pangkep Sulawesi Selatan, dan saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon ikut saksi ke Agats lalu ke Timika;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik saja, tetapi sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar namun hanya bertengkar mulut saja;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering merasa kurang cukup dalam masalah keuangan karena penghasilan Pemohon tidak tetap dengan pekerjaan yang tidak tetap pula;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang bermula pada bulan Juli 2010, Termohon pergi ke rumah saudaranya bermalam selama 3 malam, namun setelah dijemput oleh Pemohon baru Termohon mau pulang ke rumah dan pada Januari 2011 Termohon kembali ke rumah orang tuanya



sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa atas keterangan ketiga saksi Pemohon di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sepenuhnya;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta Termohon tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dinyatakan *tidak berhasil* sesuai dengan Laporan Mediator Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal 18 Januari 2012;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya *a quo* permohonan Pemohon bertanggal 9 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon demikian pula Termohon juga sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan dengan Pemohon sedangkan bantahan dalam jawaban Termohon hanya bersifat meluruskan beberapa dalil permohonan Pemohon yang sifatnya tidak substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 *R.Bg.*, pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil permohonan yang diakui Termohon ataupun sebaliknya, bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad, 12 Juli 1998, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/42/VII/1998, bertanggal 22 Juli 1998, dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan Pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan tiga orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 13 tahun 8 bulan dan dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmoni tetapi sejak Oktober 2010 sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai pertengkaran karena Termohon merasa kurang cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon yang menyatakan bahwa sejak pisah tempat tinggal, Termohon sudah sering dinasehati agar kembali kepada Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun satu bulan, serta di depan persidangan Pemohon



telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawwadah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S.Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, serta Termohon tidak mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian dan akan diikrarkan Pemohon setelah Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas



istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhkan talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), bila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) yang ditandai dengan lahirnya tiga orang anak dalam perkawinanan antara Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak pula berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa akibat dari perceraian tersebut Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* berupa cincin emas 23 karat seberat 1 (satu) gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 1 (satu) gram kepada Termohon;
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ahmad Syaokany, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H., dan Muna Kabir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim
Anggota,
hmad Syaokany, S.Ag.
M. Kamaruddin Amri, S.H.

Ketua Majelis,

A

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H.



Perincian biaya:

•		Rp	30.000,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	Rp	150.000,-
•	Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
		
•	Panggilan.....		
		
•	Redaksi.....		
		
•	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	241.000,-

Terbilang: (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah)